



PUTUSAN
Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MINTARJO,**
- 2. RINI SUMIYATI ASTUTININGSIH,**

Keduanya bertempat tinggal di Jambeyan, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Dwi-Heru & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol 23 A, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

terhadap

TIM KURATOR DAN PENGURUS PT ABIOSO BATARA ALBA
(DALAM PAILIT):

- 1. BAMBANG IRAWAN, S.H.,**
- 2. AKHMAD SOBIRIN, S.H.,**
- 3. MEILY, S.H., M.Hum.,**

Kesemuanya saat ini berkantor di Sekretariat Tim Kurator dan Pengurus PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 66, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., c.q. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG KABUPATEN BOYOLALI,** yang diwakili oleh Pengganti Sementara (Pgs.) Pemimpin Wilayah 17 PT Bank

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Negara Indonesia (Persero) Tbk., Ariyanto Soewondo Geni, S.H., M.H., CLA., berkedudukan di Jalan Pandanaran, Nomor 154 B, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baskoro H. Nurpratomo, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Pandanaran, Nomor 154 B, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

2. BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KEUANGAN, berkedudukan di JB Tower, Lantai 29-30, Jalan Kebon Sirih, Nomor 48-50, RT 011, RW 002, Gambir, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 252, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan Para

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa, yaitu:

No.	HARTA/ASET
1.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 595 tanggal 7-3-2005 luas \pm 1.100 m ² atas nama Mintarja, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
2.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1161, tanggal 20-11-2002, luas \pm 2.115 m ² , atas nama Mintarjo, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
3.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2162, Surat Ukur Nomor 00018/ Ngargosari/2011, luas 2162 m ² , atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
4.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2164, Surat Ukur Nomor 00020/ Ngargosari/2011, luas 1.518 m ² atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
5.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 032/Ngar/2000, luas \pm 1006 m ² , atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



6.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 548 Surat Ukur Nomor 6945/88, luas 1032 m ² atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
7.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 438, Surat Ukur Nomor 69/1988, luas 1147 m ² , atas nama Rini Sumiyati Astutiningsih, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
8.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 893, tanggal 12-6-1996, luas ± 1.242 m ² , atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
9.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1564, tanggal 8-12-2006, luas ± 1.110 m ² atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
10.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1565, tanggal 8-12-2006, luas ± 1.160 m ² , atas nama Rini Sumiati Astuti Ningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
11.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1160, tanggal 20-11-2002, luas ± 2.275 m ² , atas nama Rini Sumiati Astuti Ningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
12.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 390, tanggal 12-9-1989,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



	luas $\pm 2.557 \text{ m}^2$, atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
--	---

adalah milik Para Penggugat secara pribadi dan bukanlah sebagai aset/harta pailit debitor pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit), sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Aset/Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit);

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengubah Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) dan mengeluarkan tanah dan bangunan objek sengketa milik Para Penggugat dari Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membuka segel atas tanah dan bangunan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku pemilik aset objek sengketa;
 5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas objek sengketa untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* atas segala tindakan-tindakan hukum sehubungan dengan adanya upaya-upaya untuk melakukan perubahan balik nama atau pendaftaran lelang dan/atau sebagainya atas objek sengketa;
 6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
 7. Memerintahkan secara hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Turut Termohon Kasasi II

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Smg., *juncto* Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2024/PN Smg., tanggal 3 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Gugatan Lain-lain Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Smg., *juncto* Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2023/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor: 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg., tanggal 3 September 2024

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa, yaitu:

No.	HARTA/ASET
1.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 595, tanggal 7-3-2005, luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$, atas nama Mintarja, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
2.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1161, tanggal 20-11-2002, luas $\pm 2.115 \text{ m}^2$, atas nama Mintarjo, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
3.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2162, Surat Ukur Nomor 00018/ Ngargosari/2011 luas 2162 m^2 , atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;



4.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2164, Surat Ukur Nomor 00020/ Ngargosari/2011, luas 1.518 m ² atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
5.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 032/NGar/2000, luas ± 1006 m ² , atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
6.	Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 548, Surat Ukur Nomor 6945/88, luas 1032 m ² , atas nama Mintarjo, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
7.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 438, Surat Ukur Nomor 69/1988, luas 1147 m ² , atas nama Rini Sumiyati Astutiningsih, yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
8.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 893, tanggal 12-6-1996, luas ± 1.242 m ² , atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
9.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1564, tanggal 8-12-2006, luas ± 1.110 m ² , atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
10.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1565, tanggal 8-12-2006,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



	luas $\pm 1.160 \text{ m}^2$, atas nama Rini Sumiati Astuti Ningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
11.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1160, tanggal 20-11-2002, luas $\pm 2.275 \text{ m}^2$, atas nama Rini Sumiati Astuti Ningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
12.	Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 390, tanggal 12-9-1989, luas $\pm 2.557 \text{ m}^2$, atas nama Rini Sumiati Astutiningsih, terletak di Dukuh Jambean, RT 001, RW 008, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

adalah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat secara pribadi dan bukanlah sebagai aset/harta pailit debitor pailit (PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit), sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Aset/Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit);

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk mengubah Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) dan mengeluarkan tanah dan bangunan objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dari Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit);
4. Menghukum Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membuka segel atas tanah dan bangunan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat selaku pemilik aset objek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Tergugat III untuk tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas objek sengketa untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* atas segala tindakan-tindakan hukum sehubungan dengan adanya upaya-upaya untuk melakukan perubahan balik nama atau pendaftaran lelang

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



dan/atau sebagainya atas objek sengketa;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan secara hukum kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 10 September 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Abioso Batara Alba diputus dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2024 dan Para Penggugat adalah perorangan yang aset/harta pribadinya dimasukkan dalam Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) oleh Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat adalah Tim Kurator PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) yang bertugas yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) didirikan pada tanggal 1-6-2016 berdasarkan Akta Nomor 02, tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT Abioso Batara Alba", yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Diah Kusumawati, S.H., Notaris di Boyolali;
- Bahwa pada pendiriannya, PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) memiliki modal dasar sebesar Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham, dengan masing-masing bernilai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Dan dalam pendiriannya PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang menjadi modal perusahaan;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) mengajukan beberapa pinjaman fasilitas kredit dengan menjaminkan 12 bidang tanah milik pribadi Para Penggugat;
- Bahwa tanggal 8 November 2023, salah satu kreditor PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pada tanggal 10 Januari 2023, PT Abioso Bata Alba (Dalam Pailit) dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan sita umum dan atau memasukkan tanah dan bangunan milik pribadi Para Penggugat (objek sengketa) dalam Daftar Harta Pailit PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) tertanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa 12 (dua belas) objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai harta dari PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit), oleh karena Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah dan pemegang hak yang sah atas objek sengketa;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan kreditur separatis telah mendaftarkan tagihannya kepada Para Tergugat dengan total tagihan sebesar: Rp17.665.161.040,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai jaminan (hak tanggungan) oleh PT Abioso Batara Alba (Dalam Pailit) berdasarkan pengajuan kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kabupaten Boyolali (Turut Termohon Kasasi I) dengan pinjaman pokok sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MINTARJO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MINTARJO, 2. RINI SUMIYATI ASTUTININGSIH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 81 K/Pdt.Sus-Pailit/2025